



PROSEDUR PENGUMUMAN INFORMASI

Sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, dalam Pasal 24 Ayat (2) disebutkan bahwa Pengumuman Informasi wajib :

- Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar;
- Mudah dipahami; dan
- Mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk selaku salah satu Badan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, melaksanakan Pengumuman/Penyebaran Informasi melalui beberapa media, antara lain :

1. Papan Pengumuman yang dipasang di selasar/Lobby Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Nganjuk.
2. Laman resmi (website) PPID Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Nganjuk : <https://ppid.nganjukkab.go.id/page/opd/bpkad>
3. Banner yang dipasang pada tempat-tempat yang strategis, mudah di baca oleh publik
4. Media Sosial Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Nganjuk
 - Instagram : https://www.instagram.com/bpkad_ngk/